



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 49 TAHUN 2025

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4), Pasal 17 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkaran Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Tim Pemantau KTR adalah tim yang bertugas dalam pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok.
6. Tim Pembantu Pemantau KTR adalah tim yang mendukung pelaksanaan pengawasan dan harus menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada Tim Pemantau KTR.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
8. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya, termasuk rokok elektrik dan shisha atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
9. Merokok adalah kegiatan menghisap rokok dan kemudian menghembuskan asapnya.
10. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan menjual, memproduksi, mengiklankan di dalam maupun luar ruangan dan mempromosikan produk tembakau dan rokok elektronik.

11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
12. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
13. Tempat Anak Bermain adalah tempat atau arena tertutup atau terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
14. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
15. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
16. Tempat Kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup dan/atau terbuka bergerak atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan kompensasi (gaji/upah) termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja di Kawasan Tanpa Rokok.
17. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
18. Tempat Lain yang ditetapkan adalah tempat yang terbuka yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
19. Pengelola adalah orang dan/atau badan hukum yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, baik milik pemerintah maupun swasta.

BAB II

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 2

- (1) Kawasan Tanpa Rokok yang ada di Daerah terdiri :
 - a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. Tempat Proses Belajar Mengajar;
 - c. Tempat Anak Bermain;

- d. Tempat Ibadah;
 - e. Angkutan Umum;
 - f. Tempat Kerja; dan
 - g. Tempat Umum;
 - h. Tempat Lain yang ditetapkan.
- (2) Tempat Lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h akan diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Batasan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d meliputi seluruh kawasan sampai pagar atau batas terluar.
- (2) Batasan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e berlaku pada Angkutan Umum sedang berhenti dan/atau beroperasional.
- (3) Batasan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan huruf g, sampai batas kucuran air dari atap paling luar di tempat dan/atau gedung tertutup.

Pasal 4

Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok dilarang melakukan kegiatan:

- a. merokok;
- b. memproduksi atau membuat rokok;
- c. menjual dan/atau mendistribusikan rokok; dan/atau
- d. mengiklankan, mempromosikan, memberikan sponsor rokok.

Pasal 5

- (1) Tempat Kerja dan Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan huruf g dapat menyediakan Tempat Khusus Merokok.
- (2) Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung, tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar atau jendela;
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang;
 - e. harus ada rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kesehatan;
 - f. terdapat peringatan bahaya merokok; dan
 - g. harus terdapat tempat mematikan rokok.

BAB III
KEWAJIBAN PIMPINAN ATAU PENANGGUNG JAWAB
KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 6

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, mengimbau setiap pasien, pengunjung, tenaga kesehatan, tenaga non kesehatan atau setiap orang yang berada di area Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya untuk mematuhi ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap pasien, pengunjung, tenaga kesehatan, tenaga non kesehatan atau setiap orang yang berada di area Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya, apabila terbukti melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 setiap pimpinan atau penanggung jawab Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat menegur dan memberikan peringatan setiap pengunjung atau setiap orang yang berada di area Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Setiap Pimpinan atau penanggung jawab Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.

Bagian Kedua
Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 7

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mengimbau setiap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan atau setiap orang yang berada di area Tempat Proses Belajar Mengajar yang menjadi tanggung jawabnya untuk mematuhi ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab Tempat Proses Belajar Mengajar dapat memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan atau setiap orang yang berada di area Tempat Proses Belajar Mengajar yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 setiap pimpinan atau penanggung jawab Tempat Proses Belajar Mengajar dapat menegur dan memberikan peringatan setiap orang yang berada di area Tempat Proses Belajar Mengajar yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Setiap pimpinan atau penanggung jawab Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.

**Bagian Ketiga
Tempat Anak Bermain**

Pasal 8

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c memberi himbauan kepada setiap orang yang berada di Tempat Anak Bermain yang menjadi tanggung jawabnya untuk mematuhi ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab Tempat Anak Bermain dapat memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap orang yang berada di area kegiatan anak bermain yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 setiap pimpinan atau penanggung jawab Tempat Anak Bermain dapat menegur dan memberikan peringatan setiap orang yang melanggar peraturan di Tempat Anak Bermain yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Setiap pimpinan atau penanggung jawab Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.

**Bagian Keempat
Tempat Ibadah**

Pasal 9

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d mengimbau jamaah atau setiap orang yang berada di Tempat Ibadah yang menjadi tanggung jawabnya untuk

mematuhi ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab Tempat Ibadah dapat memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada jamaah atau setiap orang yang berada di Tempat Ibadah yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 setiap pimpinan atau penanggung jawab Tempat Ibadah dapat menegur dan memberikan peringatan setiap orang yang melanggar peraturan di Tempat Ibadah yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Setiap pimpinan atau penanggung jawab Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.

Bagian Kelima Angkutan Umum

Pasal 10

- (1) Setiap pengemudi dan/atau kondektur Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e mengarahkan setiap orang yang berada di dalam kendaraannya untuk mematuhi ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Setiap pengemudi dan/atau kondektur dapat memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap orang yang berada di Angkutan Umum yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 setiap pengemudi dan/atau kondektur dapat menegur dan memberikan peringatan setiap orang yang melanggar peraturan di Angkutan Umum yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Setiap pengemudi dan/atau kondektur membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok di dalam angkutan umumnya.

Bagian Keenam Tempat Kerja

Pasal 11

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f mengimbau setiap staf, karyawan dan/atau pegawainya atau setiap orang yang berada di tempat kerja untuk mematuhi ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab Tempat Kerja dapat memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap staf, karyawan dan/atau pegawainya yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 setiap pimpinan atau penanggung jawab Tempat Kerja dapat menegur dan memberikan peringatan setiap orang yang berada di area Tempat Kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Setiap pimpinan atau penanggung jawab Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan dilarang merokok.

**Bagian Ketujuh
Tempat Umum**

Pasal 12

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g mengimbau kepada setiap pengunjung, karyawan, atau setiap orang yang berada di tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya untuk mematuhi ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab Tempat Umum dapat memberikan teguran, kepada setiap pengunjung, karyawan, atau setiap orang yang berada di tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap pimpinan atau penanggung jawab Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan dilarang merokok.

BAB IV
TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN DILARANG MEROKOK
DAN TATA CARA PEMASANGANNYA

Pasal 13

- Tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (3), dan Pasal 12 ayat (3) berbentuk:
- a. suara;
 - b. tulisan; dan/atau
 - c. gambar.

Pasal 14

- (1) Tanda dilarang merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:
 - a. pengumuman melalui pengeras suara;
 - b. rekaman yang telah dipersiapkan; dan/atau
 - c. bentuk suara lain yang mengingatkan orang agar tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Tanda dilarang merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan:
 - a. bahaya merokok bagi Kesehatan; dan/atau
 - b. dasar hukum pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 15

Tanda dilarang merokok berbentuk tulisan dan/atau gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c harus memenuhi standar teknis meliputi:

- a. menggunakan huruf jelas dan mudah terbaca;
- b. terbuat dari bahan baku yang awet, tidak berbahaya/beracun, tidak mudah rusak oleh perubahan cuaca;
- c. terdapat gambar dan larangan merokok; dan/atau
- d. memuat dasar hukum pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 16

Persyaratan tanda larangan merokok meliputi:

- a. ditempatkan paling sedikit di semua pintu masuk utama/gerbang/ halaman, disetiap pintu masuk bangunan gedung, dan pintu pada ruang;
- b. ditempatkan pada lokasi/tempat-tempat yang strategis dan mudah dilihat, mudah terbaca dan serasi sesuai karakteristik dan kebutuhan lokasi, letak dan bentuk bangunannya; dan
- c. peletakan tanda larangan merokok dapat juga dilakukan dengan cara didirikan baik secara permanen (melekat pada tanah atau lantai) maupun tidak permanen (dapat dipindah pindahkan) dan/atau ditempel/diletakkan pada dinding ruangan.

Pasal 17

- (1) Bentuk dan ukuran tanda dilarang merokok dapat menyesuaikan kebutuhan ruangan.
- (2) Contoh tanda/petunjuk/peringatan dilarang merokok tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Dalam rangka mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Daerah, Kepala Perangkat Daerah dan pimpinan tempat Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat oleh pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketataan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok.
- (4) Kepala Perangkat Daerah dan pimpinan tempat Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dimasing-masing tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Kepala Perangkat Daerah dan pimpinan tempat Kawasan Tanpa Rokok melakukan prinsip-prinsip koordinasi.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok Bupati dapat membentuk Tim Pemantauan Kawasan Tanpa Rokok yang terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi penegakan peraturan daerah;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan;
 - f. Perangkat Daerah yang membidangi keagamaan;
 - g. Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan;
 - h. Perangkat Daerah yang membidangi perizinan;
 - i. Perangkat Daerah yang membidangi pengendalian penduduk; dan/atau
 - j. Perangkat Daerah terkait.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Tim Pemantau dapat dibantu oleh Tim Pemantau Pembantu yang dibentuk pada setiap Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Pembentukan Tim Pemantau Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh masing-masing

pimpinan/penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok dan di laporkan kepada Ketua Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok.

- (4) Tim Pemantau Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyampaikan laporan hasil pemantauannya setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Ketua Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok atau Pejabat yang berwenang.

BAB VI PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

Setiap orang dan/atau penanggungjawab KTR yang melanggar dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. denda administrasi.

Pasal 21

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. teguran lisan diberikan sebanyak 1 (satu) kali, apabila mengabaikan teguran lisan tersebut dapat dilakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan serta membuat surat pernyataan tertulis perihal kepatuhan terhadap KTR;
- b. apabila teguran lisan tidak diindahkan, disampaikan teguran tertulis, dengan tahapan sebagai berikut:
 1. teguran tertulis diberikan dalam bentuk surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali dengan ketentuan:
 - a) surat teguran tertulis pertama, dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari;
 - b) surat teguran tertulis kedua, dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - c) surat teguran tertulis ketiga, dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari.
 2. surat teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 huruf a) memuat:
 - a) uraian pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang dan/atau penanggungjawab KTR disertai dasar hukum yang jelas;
 - b) kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang dan/atau penanggungjawab KTR; dan
 - c) batas waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang dan/atau penanggungjawab KTR.

3. surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 huruf b) memuat:
 - a) pengingat untuk melaksanakan peringatan tertulis pertama;
 - b) batas waktu melaksanakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang dan/atau penanggungjawab KTR; dan
 - c) uraian kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang dan/atau penanggungjawab KTR dan konsekuensi jika tidak melaksanakan peringatan tertulis.
 4. surat teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 huruf c) memuat:
 - a) pengingat untuk melaksanakan peringatan tertulis kedua;
 - b) batas waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang dan/atau penanggungjawab KTR; dan
 - c) uraian kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang dan/atau penanggungjawab KTR dan konsekuensi jika tidak melaksanakan peringatan tertulis.
 5. apabila tidak mengindahkan surat teguran tertulis ketiga, maka pelanggar diminta untuk memberikan klarifikasi kepada Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok.
- c. apabila teguran lisan, teguran tertulis dan klarifikasi tidak diindahkan, dikenakan denda administrasi berupa uang paling banyak Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2022 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 64) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
Pada tanggal 16 Desember 2025

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 17 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

M.Nurwahid, S.H
NIP. 197211101998031013

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 49 TAHUN 2025
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK.

TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN DILARANG MEROKOK

KAWASAN TANPA **ROKOK**



DILARANG

**DASAR HUKUM : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR...TAHUN....TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**

BUPATI WONOSOBO

ttd

AFIF NURHIDAYAT